

## PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Nuraini Binti Jufri, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Kue, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Komps Pasar Labukkang RT.001 RW. 001 Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

Abd. Rahman, S bin Abd. Salam, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Sultan Alauddin (Lapas Kelas I Makassar), Kelurahan Mangasa, Kecamatan Mangasa, Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.


Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti.

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 6 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 179/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 6 Juni 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1993, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/14/IV/1993, tertanggal 15 Juli 1993.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat di balikpapan selama 5 tahun, kemudian pindah kontrak di kota Parepare selama 11 tahun 11 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. Muh. Aslan Bin Abd. Rahman, S umur 12 tahun.
  - b. Nur Aslindah Binti Abd. Rahman, S umur 9 tahun.Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat melakukan perbuatan pencabulan.
5. Bahwa hal ini terjadi setelah keluarga kurban melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib dan sekarang tergugat telah divonis oleh Pengadilan Negeri Parepare dengan hukuman penjara 10 tahun.
6. Bahwa selama tergugat dipenjara hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### Subsider

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat namun Pengadilan tetap menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat dan oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/14/VII/1993, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tertanggal 15 Juli 1999 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos, kemudian diberi kode P1.



- Fotokopi Petikan Putusan Nomor: 155/Pid.B/2008/PN. Parepare, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare tertanggal 10 Februari 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos, kemudian diberi kode P2.

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Jufri bin Bandu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi ayah kandung penggugat;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis;
- bahwa pada tahun 2008 tidak harmonis lagi karena tergugat melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Parepare dengan hukuman 10 tahun penjara;
- bahwa saksi telah menasihati penggugat untuk sabar menunggu tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi II; Miswati binti Songgo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi ibu kandung penggugat;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis;
- bahwa pada tahun 2008 tidak harmonis lagi karena tergugat melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Parepare dengan hukuman 10 tahun penjara;
- bahwa saksi telah menasihati penggugat untuk sabar menunggu tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.





## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.

Menimbang, bahwa pengadilan tetap menasihati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa surat gugatan penggugat telah dibacakan dan oleh penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka pengadilan tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi kutipan akta nikah yang telah dimeterai, *dinazegeling*, dan secocok dengan aslinya sehingga secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Selasa, 13 Juli 1993 M. dan belum bercerai, dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi



penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi penggugat terungkap fakta bahwa penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga yang awalnya harmonis, namun tahun 2008 tergugat dihukum penjara 10 tahun.

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat menyatakan tekadnya bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c KHI, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka gugatan penggugat untuk dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* tergugat (Abd. Rahman S bin Abd. Salam) terhadap penggugat (Nuraini binti Jufri).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, setelah putusan ini diperkuat hukum tetap untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat, Abd. Rahman S bin Abd. Salam terhadap penggugat, Nuraini binti Jufri.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Rabu, 5 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1432 H., oleh Drs.H. Gunawan, M.H., sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.HI. dan Rusni, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Lisyana Hamidah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota,**

Ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Rusni, S.HI.

**Ketua Majelis,**

ttd

Drs. H. Gunawan, M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd


Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,-  |
| 2. A T K          | : Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan      | : Rp 385.000,- |
| 4. Redaksi        | : Rp 5.000,-   |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,-   |

Jumlah : Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Wakil Panitera  
  
Drs. Abd. Rahim

